

### 3 Perdir Terbaru BPJS, Tidak Menghentikan Pelayanan Kepada Peserta JKN-KIS



[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id)

Pelayanan medis untuk penyakit katarak, persalinan bayi, dan rehabilitasi medik tetap berjalan normal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang. Tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan<sup>1</sup> beberapa waktu terakhir tidak membuat tiga pelayanan medis<sup>2</sup> itu dihentikan untuk peserta BPJS Kesehatan.

Direktur RSUD Berkah Pandeglang Dr Firmansyah M.Kes menjelaskan, informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait tiga peraturan itu yang mencabut layanan medis katarak, persalinan bayi, dan rehabilitasi medik tidak benar. Ia menjamin hingga saat ini pelayanan itu masih tetap berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan.

---

<sup>1</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan (Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah).

<sup>2</sup> Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014).

Ia menjelaskan, setelah menelaah tiga peraturan itu, tidak ada satu pun klausul yang menyatakan jika peraturan itu mencabut ketiga layanan medis tersebut bagi peserta BPJS Kesehatan. Namun hanya mengatur hal-hal yang belum ada di peraturan sebelumnya. “Aturan kan ada kebijakan yang harus dikeluarkan, kalau memang itu sudah peraturan dari BPJS, kita sebagai pemberi pelayanan harus melaksanakan,” ujarnya didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dr Hj Wirdani M.Epid, Rabu (8/8).

Ia melanjutkan, sebagai mitra BPJS Kesehatan, RSUD Berkah Pandeglang selalu mengimplementasikan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan termasuk tiga peraturan tersebut. Sejauh ini, menurutnya kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Berkah Pandeglang berjalan dengan baik.

Masyarakat pun merasa sangat terbantu dengan adanya program JKN-KIS<sup>3</sup> yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut. “Ini kan program nasional<sup>4</sup>, dan jelas masyarakat senang dan terbantu karena beban masyarakat menjadi lebih ringan untuk mendapatkan pelayanan medis,” paparnya.

Seperti diketahui, ketiga peraturan yang sempat menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat itu diantaranya, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.5/ 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

---

<sup>3</sup> JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014).

<sup>4</sup> Salah Satu program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional).

Khusus di Pandeglang, dari tiga peraturan itu yang paling menyentuh masyarakat adalah terkait pelayanan medis untuk penyakit katarak. Hal itu mengingat data pelayanan medis untuk penyakit itu sangat tinggi setiap tahunnya.

Ia menjelaskan, dalam satu bulan rata-rata pelayanan medis untuk penyakit katarak bisa mencapai 70 hingga 80 peserta. Jika dikalikan dalam satu tahun, jumlahnya cukup banyak. Hal itu menurutnya menjadi salah satu karakteristik Pandeglang dibandingkan daerah lain. “Kita harus melihat kasusnya dulu, di Pandeglang mungkin berbeda dengan daerah lain, selain kasus katarak tinggi, rumah sakit pun hanya ini (RSUD Berkah Pandeglang) saja, kalau daerah lain kan banyak,” tuturnya.

Ia berharap program JKN KIS melalui BPJS Kesehatan bisa terus bergulir sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan medis yang baik dan masyarakat bisa hidup lebih sehat dan nyaman. “Kalau harapan mah banyak, kemitraan pun bisa terus ditingkatkan,” tuturnya.

**Sumber Berita:**

[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id), 3 Perdir Terbaru BPJS, Tidak Menghentikan Pelayanan Kepada Peserta JKN-KIS, 8 Agustus 2018.

**Catatan:**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan terjangkau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pemerintah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ditegaskan oleh undang-undang tersebut bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Untuk mewujudkan sistem jaminan nasional dan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang berbentuk badan hukum dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Salah satunya BPJS Kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.